

## MITIGASI DAN STRATEGI ADAPTASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA MELALUI GREEN CONSTITUTION

**Hayatul Ismi**

Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum, Universitas Riau  
Jl. Patimura No 9, Gobah, Pekanbaru - Riau  
email: hayatulismi@yahoo.com

### **Abstrak**

Dalam kondisi saat ini, di mana ancaman krisis daya dukung ekosistem dan lingkungan hidup yang dihadapi Indonesia sangat nyata. Penggundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global tumpahan minyak di laut, ikan mati di anak sungai karena zat-zat kimia dan punahnya species tertentu, pencemaran udara akibat pengerukan bahan tambang, adalah merupakan persoalan lingkungan hidup. Green constitution merupakan fenomena baru di kalangan praktisi dan akademisi yang menggeluti tentang isu lingkungan, termasuk di kalangan para ahli hukum dan konstitusi. Adalah Profesor Jimly Asshiddiqie yang mencoba mengakrabkan publik Indonesia dengan terminologi dan konsep green constitution tersebut, terutama melalui bukunya yang berjudul Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada prinsipnya, green constitution melakukan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan ke dalam konstitusi melalui menaikkan derajat norma perlindungan lingkungan hidup ke tingkat konstitusi. Dengan demikian, pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup menjadi memiliki pijakan yang kuat dalam peraturan perundang-undangan

Ada beberapa Negara dengan konsep konstitusi Hijau, di Indonesia hal ini perlu penguatan “kehijauan” konstitusi tersebut karena green konstitusi di Indonesia masih bersifat “hijau muda” maka untuk membuat pekatnya hijau tersebut bisa dengan digagasnya dari green constitution menuju green local legislation.

*Kata Kunci: Perubahan Iklim, Kedaulatan Lingkungan, Green Konstitution*

### **PENDAHULUAN**

Mitigasi dan strategi adaptasi dampak perubahan iklim di Indonesia adalah strategi menghadapi perubahan alam melalui usaha mengurangi sebab pemanasan global dan sumbernya, guna agar laju pemanasan itu melambat dan pada saat bersamaan dapat dilakukan persiapan diri untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada sehingga diharapkan akan ditemukan suatu titik temu yang menjamin kelangsungan hidup manusia.

Dalam kondisi saat ini, di mana ancaman krisis daya dukung ekosistem dan lingkungan hidup yang dihadapi Indonesia sangat nyata. Penggundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global tumpahan minyak di laut, ikan mati di anak sungai karena zat-zat kimia dan punahnya species tertentu, pencemaran udara akibat pengerukan bahan tambang, adalah merupakan persoalan lingkungan hidup.

Lingkungan hidup dalam perspektif teoritis dipandang sebagai bagian mutlak dari kehidupan manusia, tidak terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena menurut Munadjat Danusaputro

“manusia dalam hidupnya harus melindungi dan mengamankan lingkungan hidup agar dapat terselenggara secara teratur dan pasti serta dapat diikuti dan ditaati oleh semua pihak. Perlindungan dan pengamanan perlu dituangkan dalam bentuk peraturan hukum, sehingga akan lahir hukum yang memperhatikan kepentingan alam atau hukum yang berorientasi kepada kepentingan alam (nature’s interest oriented law)”.

Hukum yang melindungi dan mengamankan kepentingan alam, artinya berupa keharusan untuk melindungi dan mengamankan alam dari kemerosotan mutu dan kerusakannya. Dengan kata lain keharusan menjaga kelestariannya yang diatur oleh aturan hukum yang disebut hukum lingkungan

Menurut Finger jalan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan lingkungan akan dilakukan melalui pembuatan kebijakan yang lebih baik; teknologi baru dan berbeda; penguatan komitmen politik dan publik; menciptakan gagasan dan ideologi baru yang pro-lingkungan (green thinking); penanganan terhadap aktor-aktor ‘sesat’; serta merubah pola kebudayaan, tingkah laku, dan kesadaran tiap-tiap individu. Dalam makalah kali ini, Penulis mencoba untuk membahas isu permasalahan lingkungan menggunakan cara pandang yaitu melalui pendekatan hukum konstitusi (*constitutional law*) dalam hal ini terkait dengan istilah *green constitution*: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. [urnal.hukum](http://urnal.hukum).

Saat ini telah muncul sejumlah terminologi dan konsep dalam berbagai bidang yang terkait dengan kesadaran lingkungan hidup. Ada terminologi dan konsep yang disebut green economy, green technology, green entrepreneurship, green innovation, green marketing, green building, green architecture, green city, green mining, green party, green politics, dan lain-lain. Semua terminologi dan konsep ini pada intinya menekankan pentingnya mengadopsi aspek lingkungan hidup (green) dalam bidang-bidang tersebut.

*Green constitution* (konstitusi hijau). Terminologi dan konsep *green constitution* merupakan fenomena baru di kalangan praktisi dan akademisi yang menggeluti tentang isu lingkungan, termasuk di kalangan para ahli hukum dan konstitusi. Adalah Profesor Jimly Asshiddiqie yang mencoba mengakrabkan publik Indonesia dengan terminologi dan konsep green constitution tersebut, terutama melalui bukunya yang berjudul *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Pada prinsipnya, green constitution melakukan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan ke dalam konstitusi melalui menaikkan derajat norma perlindungan lingkungan hidup ke tingkat konstitusi. Dengan demikian, pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup menjadi memiliki pijakan yang kuat dalam peraturan perundang-undangan. Atas dasar itu, green constitution kemudian mengintrodusir terminologi dan konsep yang disebut dengan ekokrasi (ecocracy) yang menekankan pentingnya kedaulatan lingkungan.

Dalam konteks Indonesia, green constitution dan ecocracy tercermin dalam gagasan tentang kekuasaan dan hak asasi manusia serta konsep demokrasi ekonomi sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H Ayat (1) dan pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan basis konstitusional bagi green constitution. Dengan demikian, norma perlindungan lingkungan hidup di Indonesia sebetulnya kini telah memiliki pijakan yang semakin kuat. Namun, masih belum banyak pembuat kebijakan publik maupun masyarakat luas di Tanah Air yang mengetahui dan memahami tentang hal yang penting ini.

Maka hal ini merupakan ketertarikan penulis untuk membahas terkait dengan green constitution dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### PERUBAHAN IKLIM

Fenomena telah terjadinya perubahan iklim (*climate change*) sepertinya tidak dapat lagi dipertentangkan. Berbagai penelitian ilmiah menggambarkan bahwa karbondioksida (CO<sub>2</sub>) di lapisan atmosfer yang merupakan konsekuensi hasil sisa pembakaran dari batu bara, kayu hutan, minyak, dan gas, telah meningkat hampir mendekati angka 20% sejak dimulainya revolusi industri. Kawasan perindustrian yang dibangun hampir di seluruh daratan benua dunia telah menghasilkan limbah “Gas Rumah Kaca” (GRK), seperti karbondioksida (CO<sub>2</sub>), metana (CH<sub>4</sub>), dan nitrousoksida (N<sub>2</sub>O), yang dapat menyebabkan terjadinya “efek selimut”.

Efek inilah yang kemudian mengakibatkan naiknya suhu di permukaan bumi. Sebagai bahan perbandingan, konsentrasi GRK pada masa pra-industri di abad ke-19 baru sebesar 290 ppmv (CO<sub>2</sub>), 700 ppbv (CH<sub>4</sub>), dan 275 ppbv (N<sub>2</sub>O). Sedangkan pada saat ini, peningkatannya menjadi sebesar 360 ppmv (CO<sub>2</sub>), 1.745 ppbv (CH<sub>4</sub>), dan 311 ppbv (N<sub>2</sub>O). Dengan demikian, menurut para ahli, GRK untuk CO<sub>2</sub> pada tahun 2050 diperkirakan akan mencapai kisaran 550 ppmv.

Observasi lapangan dari stasiun meteorologi di Kutub Utara telah menunjukkan adanya peningkatan temperatur suhu tahunan hingga 1°C dalam satu generasi terakhir. Dampak buruk dari meningkatnya suhu tersebut adalah melelehnya gletser (*melting of glaciers*) dan tenggelamnya bongkahan es di wilayah Alaska dan Siberia, sehingga dapat menyebabkan naiknya permukaan laut hingga mampu menenggelamkan pulau-pulau dan menimbulkan banjir besar di berbagai wilayah dataran rendah.

Oleh karenanya, negara-negara kepulauan seperti Indonesia inilah yang nantinya akan dengan sangat mudah menerima efek dahsyat akibat meningkatnya ketinggian air laut dan munculnya topan badai. Lebih parahnya lagi, Indonesia sebagai negara yang menggunakan sebagian wilayah garis pantainya sebagai kunci aktivitas perekonomian, seperti misalnya di bidang pariwisata, perikanan bagi para nelayan, pertanian berbasis air, sistem pengendalian banjir, serta ekstrasi dan pengeboran minyak bumi-gas, sudah pasti akan menerima dampak negatif yang lebih besar akibat perubahan iklim apabila dibandingkan dengan negara-negara lainnya di dunia.

Konsekuensi masa depan terhadap perubahan iklim juga diprediksi akan lebih dramatis lagi dan mengganggu kehidupan umat manusia, seperti terancamnya distribusi vegetasi alami dan keanekaragaman hayati, erosi dan badai yang akan memaksa relokasi penduduk di sepanjang pantai, beban biaya yang sangat besar untuk rekonstruksi infrastruktur pembangunan, meningkatnya alokasi dana untuk pengendalian potensi kebakaran dan beragam penyakit, serta investasi yang sangat besar untuk pelayanan kesehatan.

Ketika menyadari sepenuhnya akan dampak buruk perubahan iklim bagi negara-negara dunia dan khususnya Indonesia, maka sudah seyogyanya diambil langkah-langkah penting dan strategis dengan cara mitigasi dan adaptasi guna mencegah kerusakan yang lebih besar. Melalui green constitution diharapkan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan guna mencegah kerusakan yang lebih besar.

## GREEN CONSTITUTION DI BEBERAPA NEGARA

### 1. Konstitusi Portugal 1976

Konstitusi Portugal 1976 telah menentukan adanya kewajiban Negara untuk melindungi lingkungan hidup dan ada pula hak-hak warga Negara akan lingkungan hidup dan ada pula hak-hak warga Negara akan lingkungan dan kualitas hidup. Pada Artikel 9 butir (d) dan (e) dinyatakan:

*“The basic tasks of the State are: ... (d) to promote the people’s welfare and quality of life, real equality among the Portuguese as well as the realization of economic, social and cultural rights by way of transforming and modernizing the economic and social structure; (e) to protect and enhance the cultural heritage of the Portuguese people, defend nature and the environment, conserve natural resources, and ensure a proper regional planning; ...”.*

Di samping mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab Negara, Konstitusi 1976 ini juga mengatur tentang hak-hak warga dalam Artikel 66 secara timbal balik dengan kewajiban-kewajiban. Artikel 66 ini menentukan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan seimbang secara ekologis, dan berkewajiban untuk mempertahankannya.
- (2) Adalah tugas Negara untuk bertindak melalui badan-badan pemerintahan yang terkait dan dengan dukungan masyarakat untuk;
  - (a) Mencegah dan mengendalikan polusi atau pencemaran, akibat-akibatnya, dan bentuk-bentuk erosi yang membahayakan
  - (b) Menata dan mempromosikan perencanaan regional guna menjamin aktivitas di lokasi yang tepat, perkembangan social dan ekonomi yang seimbang, dan menghasilkan tata ruang yang secara biologis seimbang
  - (c) Mengadakan dan mengembangkan cadangan kekayaan sumber daya alam, taman alam, dan daerah pariwisata, serta mengelompokkan dan melindungi tata ruang dan tempat-tempat lain guna menjamin konservasi alam dan pelestarian kekayaan budaya untuk kepentingan sejarah dan seni;
  - (d) Mempromosikan pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, melindungi kapasitasnya untuk pemulihan dan stabilitas ekologis.

### 2. Konstitusi Spanyol

Di dalam Konstitusi Spanyol 1978 ada ketentuan mengenai perlindungan lingkungan hidup diatur dalam Section 45 Chapter III tentang “Principles Governing Economic and Social Policy”, yaitu :

- a. Setiap orang berhak untuk menikmati lingkungan yang cocok untuk perkembangan hidupnya dan berkewajiban melestarikannya sebagaimana mestinya.
- b. Penguasa umum atau pemerintahan melakukan pengawasan atas penggunaan sumber-sumber daya alam secara nasional untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup serta melestarikan dan memulihkan kualitas lingkungan hidup dengan mengandalkan solidaritas sosial.

- c. Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diancam dengan sanksi pidana atau sanksi administrasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diwajibkan memperbaiki kembali segala kerusakan itu sebagaimana mestinya.

Dalam rumusan diatas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan konstitusional mengenai lingkungan hidup cukup luas diatur dalam Undang-Undang Dasar Spanyol 1978. Konstitusi ini dapat dikatakan merupakan konstitusi hijau (*green constitution*) kedua setelah Konstitusi Portugal pada 1976.

### 3. Konstitusi Perancis (Konstitusi Republik Kelima)

Konstitusi Republik Kelima itu, dalam perkembangannya juga mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu, sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Salah satu perubahan yang paling mendasar terhadap isi Konstitusi 1958 ini adalah perubahan yang terjadi pada 2006, yaitu ketika pembukaannya diubah dengan menambahkan “Piagam Lingkungan” yang disejajarkan dengan *Declaration of Right of Man of Citizens* tahun 1798.

Dengan diadopsikannya “Piagam Lingkungan” itu ke dalam pembukaan UUD, maka dapat dikatakan telah terjadi revolusi besar dalam sejarah ketatanegaraan Perancis, yaitu konstitusinya berubah menjadi ‘hijau’ (*green Constitution*). Dengan perubahan mendasar itu, Perancis menjadi Negara barat pertama atau Negara maju pertama di dunia yang mengadopsikan gagasan tentang lingkungan yang sehat dan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam konstitusinya. Perkembangan ini tentu berkaitan dengan kenyataan terus meningkatnya kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup yang sehat dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang sudah menjadi wacana yang luar biasa di dunia. Perkembangan kesadaran inilah yang mendorong Akademi Ilmu Pengetahuan Perancis (*French Academy of science*) pada 2003 mengusulkan dan kemudian mengesahkan piagam tentang lingkungan yang sangat bersejarah bagi bangsa Perancis, dan tentu pada gilirannya juga bagi umat manusia di dunia. Karena dianggap sangat penting, rancangan piagam tersebut diajukan oleh perdana menteri atas nama presiden, untuk mendapat persetujuan National Assembly dan sehat. Pada 1 Juni 2004, *National Assembly* Perancis mengesahkan “Piagam Lingkungan Hidup” dan disetujui oleh senat Perancis pada 24 Juni 2004. Piagam Lingkungan ini selanjutnya resmi dikenal sebagai *Environment Charter of 2004*.

Atas kesungguhan presiden ketika itu, yaitu Jacques Chirac, pada Maret 2006, Piagam berhasil memenangkan dukungan mayoritas wakil rakyat untuk dimasukkan menjadi bagian tak terpisahkan dari teks pembukaan UUD. Dalam pemungutan suara atas usul perubahan konstitusi tersebut, 531 suara mendukung dan hanya 23 suara yang tidak.

Dengan persetujuan ini, Pembukaan UUD Perancis berubah rumusannya. Alinea pertama menyatakan:

*“The French people solemnly proclaim their attachment to the Right of Man and the principles of national sovereignty as defined by the Declaration of 1789, confirmed and complemented by the Preamble to the constitution of 1946, and to right and duties as defined in the Charter for the Environment of 2004”.*

Adapun pada alinea keduanya dinyatakan :

*“By virtue of these principles and that of the self-determination of people, the republic offers to the overseas territories which have expressed the will to adhere to them new institutions founded on the common Ideal of liberty, equality and fraternity and conceived for the purpose of their democratic development”.*

Pada alinea pertama, *Charter for Environment 2004* disandingkan sejajar dengan *Declaration of the Rights of Man and os Citizen 1789*. Tentang kedudukan Deklarasi 1789 ini, dapat dihubungkan

kembali dengan salah satu *'landmark decision'* yang dibuat oleh *Conseil Constitutionnel* ( Dewan Konstitusi) pada 1971. Dalam pertimbangan hukum putusan bersejarah itu, *Conseil Constitutionnel* menggunakan preambule UUD yang dikaitkan dengan *Declaration of the Rights of Man and os Citizen 1789* sebagai alasan untuk menolak satu undang-undang dengan menyatakan bertentangan dengan konstitusi. Sejak itu, *Declaration of the Rights of Man and os Citizen* diberlakukan sebagai bagian tak terpisahkan dari Pembukaan UUD Prancis. Sekarang, *Charter of Environment 2004* disandingkan pula dengan Deklarasi 1789 secara eksplisit dalam preambule UUD.

Dalam pidato pengantarannya di parlemen, Perdana Menteri Jean-Pierre Raffarin, Menyatakan:

*“The adoption of the Charter is a crucial step in the history of rights in our country. As a result of president Chirac’s unshakeable will, the Charter raises sustainable development to the highest level in our legal structure, alongside the 1789 Declaration of the rights of Man and of Citizen and the Preamble to the 1946 Constitution”.*

Dengan demikian, menurutnya Prancis akan menjadi Negara pertama yang menempatkan keseluruhan gagasan konstitusinya yang berpihak kepada lingkungan hidup. Peranan Prancis memang selalu sebagai pelopor dalam pengakuan terhadap prinsip-prinsip yang mendasar bagi kemajuan umat manusia. Pembangunan yang berkelanjutan tidaklah didorong oleh ketakutan akan kemajuan, melainkan oleh keyakinan bahwa masyarakat kita akan terus berkembang. Kita syukuri bahwa kita harus merekonsiliasi pembangunan ekonomi dan social di satu pihak dengan perlindungan lingkungan di pihak yang lain.

Di Prancis tidak ada undang-undang dan peraturan yang boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dasar tentang lingkungan hidup. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sejak 2006, Konstitusi Prancis telah berubah secara mendasar menjadi *Green Constitution*.

## **GREEN CONSTITUTION INDONESIA**

Ketentuan mengenai lingkungan hidup dirumuskan dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 jelas menentukan, “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan hak asasi manusia. Karena itu UUD 1945 jelas sangat pro lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (*green constitution*).

Dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tersebut, berarti norma lingkungan hidup telah mengalami konstitusionalisasi menjadi materi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dengan demikian, segala kebijakan dan tindakan pemerintahan dan pembangunan haruslah tunduk kepada ketentuan mengenai hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tidak boleh ada lagi kebijakan yang tertuang dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan dibawah undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan konstitusional yang pro lingkungan ini. Apalagi Indonesia merupakan satu Negara kepulauan yang sangat rentan dan rawan bencana alam. Jika lingkungan hidup tidak dilindungi, pada saatnya, kerusakan alam yang terjadi justru akan merugikan bangsa Indonesia.

Adanya ketentuan hak asasi bagi setiap orang sebagaimana dimaksud diatas mengharuskan Negara untuk menjamin terpenuhinya hak tersebut untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat yang termasuk kategori hak asasi manusia tersebut. Sebagai hak ssetiap orang, tentunya secara bertimbal balik pula mewajibkan semua orang untuk menghormati hak-hak orang lain sehubungan dengan lingkungan yang baik dan sehat itu. Karena itu, disatu segi setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tetapi di pihak lain setiap orang juga berkewajiban untuk menjaga dan menghormati hak orang lain untuk mendapatkan dan menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat

itu. Demikian pula Negara, disamping dibebani kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat itu juga berhak menuntut setiap orang untuk menghormati hak orang lain dan apabila perlu dapat memaksa setiap orang untuk tidak merusak dan mencemarkan lingkungan hidup untuk kepentingan bersama. Lebih lanjut pasal 25A UUD 1945 menentukan “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-undang”. Ciri Nusantara disini menggambarkan adanya rangkaian pulau-pulau dan wilayah perairan dan laut diantara pulau-pulau itu, termasuk segala isi yang terkandung dalam air, di daratan dan di udara di atasnya. Disamping itu, Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 menentukan pula, “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa nuansa hijau UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masih terlalu tipis. Hijuanya masih sangat muda Light Green sehingga masih memerlukan penguatan agar menjadi ‘hijau tua’ atau setidaknya hijau yang ‘lebih tua’. Dari segi perkembangan modal konstitusionalisasi kebijakan lingkungan yang diadopsikan dalam rumusan UUD 1945 dewasa ini dapat dikatakan secara terbatas polanya hanya mengikuti model konstitusi Portugal tahun 1976 dan konstitusi Spanyol tahun 1978. UUD 1945 belum menerima pengaruh revolusioner “*Charter For Environmnet of 2004*” yang kemudian dimasukkan menjadi bagian tak terpisahkan dalam Preambul konstitusi Perancis tahun 2006. Apalagi dibandingkan dengan perkembangan yang lebih revolusioner lagi yang terdapat dalam konstitusi Ekuador yang baru berlaku mulai September 2008 yang lalu, UUD 1945 jelas sudah sangat tertinggal.

Terlepas dari disempurnakan atau tidaknya rumusan UUD 1945 secara formal melalui mekanisme amandemen dalam memahami roh UUD, kita tidak boleh terpaku hanya pada bunyi teksnya saja, dan juga tidak boleh hanya terhenti pada pengertian-pengertian yang dipikirkan oleh *the framers* sebagai *the original intent*. Semangat Undang-Undang Dasar terus berkembang, sehingga disebut *evolving constitution* dan bahkan Undang-Undang Dasar itu juga dapat berubah melalui mekanisme yang disebut *verfassungs wandelung*, yaitu berubah melalui prakti-praktik kenegaraan di kemudian hari, meskipun tidak secara resmi diubah menurut prosedur formal yang diatur sendiri oleh konstitusi (*verfassungs wandelung*).

Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi, “*perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaa, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*”, terdapat dua konsep yang berkaitan dengan ide tentang ekosistem, yaitu bahwa perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi dimaksud haruslah mengandung prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dengan sendirinya keseluruhan ekosistem seperti yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) sebagaimana ditafsirkan secara ekstensif dan kreatif oleh berbagai undang-undang di bidang lingkungan hidup, haruslah dikelola untuk kepentingan pembangunan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan wawasan lingkungan (*pro environment*) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, cukup alasan untuk menyebut bahwa UUD 1945 pasca reformasi atau sesudah perubahan keempat pada tahun 2002 ini juga sudah berwarna hijau atau “*green constitution*” *green constitution* ini juga harus tercermin dalam setiap peraturan daerah yang ada di Republik Indonesia ini

Perlu upaya mendorong Pemda supaya menetapkan Perda yang selaras dengan semangat dan ketentuan konstitusi hijau UUD 1945 dengan cara mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam materi muatan Perda, menjadikan pelanggaran atas prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai alasan pembatalan perda dan melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) terhadap penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana dan program pembangunan daerah

untuk memastikan diintegrasikannya prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan, rencana dan program pembangunan daerah.

## **PENUTUP**

Mitigasi dan strategi adaptasi dampak perubahan iklim di Indonesia melalui green constitution dapat dilakukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Negara-negara lain di dunia dalam rangka melindungi lingkungan hidup agar manusia dapat melakukan kelangsungan hidupnya. Maka di Indonesia hal ini perlu penguatan “kehijauan” konstitusi tersebut karena green konstitusi di Indonesia masih bersifat “hijau muda” maka untuk membuat pekatnya hijau tersebut bias dengan digagasnya dari green constitution menuju green local legislation.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Deni Bram, Hukum Lingkungan Hidup, Bekasi, Gramata Publising, 2014.

Jimly Asshiddiqie, Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2010.

NHT Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Jakarta, Erlangga, 2004.

Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012.

Suparto Wijoyo, Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan, Surabaya, Airlangga University Press, 2009.

Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

<http://blogspot.co.id/2009/05/perubahan-iklim-dalam-perlindungan.html>

<http://www.jimlyschool.com/read/program/254/green-constitution>

<http://jurnalhukum.blogspot.co.id/2009/05/perubahan-iklim-dalam-perlindungan.html>

<http://ghinaghufрона.blogspot.co.id>